PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/531/SJ tanggal 5 Februari 2013 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerahKabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Tarif retribusi izin = biaya penerbitan dokumen izin x luas ruang tempat usaha x [(indeks lingkungan x ∑ indeks gangguan tetap) + indeks gangguan tidak tetap].

(2) Biaya penggantian dokumen izin karena rusak atau hilang sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dihapus.

(4) Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin gangguan pertama dan bagi perubahan izin gangguan.

(5) Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perubahan izin gangguan dalam hal melakukan perubahan yang dampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:

a. perubahan sarana usaha;

b. penambahan kapasitas usaha;

c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau

d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan.

(2) Luas ruang tempat usaha untuk kegiatan pertanian dan kehutanan dihitung setengah dari luas ruang tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan.

(3) Metode penghitungan luas ruang tempat usaha dalam rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:

a. produk usaha/kegiatan yang sama; atau

b. jenis usaha/kegiatan yang sama.

(2) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Parameter	Ada	Tidak ada
1	produk usaha/kegiatan yang sama	2	0
2	jenis usaha/kegiatan yang sama	2	0

(3) Dihapus.

4. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Indeks gangguan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diperhitungkan dalam radius 500 (lima ratus) meter.

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 21 ayat (4) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.